

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA
FREEZER ASI DI FORUM MLARAK PEDULI ASI DI PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD NUR ROMADHON

210216128

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, MA.g

NIP. 197605172002121002

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Romadhon, Muhammad Nur. Nim.210216128. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Freezer Asi di Forum Mlarak Peduli Asi di Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, MA.g.

Kata kunci: *Sewa menyewa, Asi, Hukum Islam.*

Salah satu akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *IJARAH* (sewa-menyewa). Kegiatan (*sewa*) yang terjadi dimasyarakat modern saat ini sangat banyak sebut saja *IJARAH* (sewa) dalam persewaan freezer ASI. Bisnis persewaan freezer yang sekarang ini menjadi salah satu bisnis yang digandrungi oleh kalangan ibu milenial. Dalam suatu kegiatan bisnis atau perjanjian sering terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya hak atau kewajiban oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. ini juga terjadi dalam kegiatan sewa-menyewa freezer ASI di Forum di MPA (Mlarak Peduli Asi). Bentuk wanprestasi yang sering terjadi di Forum MPA yaitu keterlambatan pengembalian freezer yang disewa atau pengembalian freezer dilakukan oleh penyewa yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati. Barang yang disewa terkadang mengalami kerusakan secara fisik atau zatnya yang kerusakan tersebut disebabkan oleh penyewa freezer. Pernah juga terjadi barang atau freezer yang disewakan dimodifikasi oleh si penyewa freezer.

Dari kasus tersebut muncul sebuah pertanyaan akad Sewa-menyewa Freezer ASI di Forum Mlarak tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad Sewa-menyewa Freezer ASI di Forum Mlarak Peduli ASI di Kecamatan Mlarak Ponorogo? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam Sewa-menyewa Freezer ASI di Forum Mlarak Peduli ASI di Kecamatan Mlarak Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa Akad yang dilakukan oleh persewaan Forum Mlarak Peduli Asi dan pihak penyewa adalah sebagian sudah sesuai dengan rukun dan syarat *IJARAH*. Rukun yang tidak sesuai diantaranya, ketidakjelasan akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan seperti, pihak yang menyewakan freezer Asi tidak menjelaskan secara detail terkait kewajiban penyewa untuk menjaga merawat barang tersebut. Dan rukun yang sudah sesuai diantaranya, aqid, *ujrah*, objek sewa. Sedangkan pada syarat sahnya *Ijarah* terdapat sebagian yang belum sesuai diantaranya, ketentuan aqid khususnya pada syarat ketentuan pihak penyewa yang masih belum terpenuhi. Sedangkan untuk Ganti rugi yang dilakukan oleh persewaan Forum Mlarak Peduli Asi adalah sebagian sudah sesuai dengan ketentuan pembayaran ganti rugi. Akan tetapi terdapat beberapa pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Nur Romadhon
NIM : 210216128
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA
MENYEWA FREEZER ASI DI FORUM MLARAK
PEDULI ASI DI PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 1976055172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Nur Romadhon
NIM : 210216128
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Freezer Asi
Di Forum Mlarak Peduli Asi Di Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : M Ilham Tanzilullah, M.H.I
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag

Ponorogo,
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Romadhon

NIM : 210216128


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Freezer
Asi Di Forum Peduli Asi Di Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainPonorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Maret 2023

Penulis


Muhammad Nur Romadhon
210216128

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Romadhon
NIM : 210216128
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Freezer
Asi Di Forum Mlarak Peduli Asi Di Ponorogo.

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 April 2023
Penulis



Muhammad Nur Romadhon
210216128

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II <i>AKAD IJĀRAH</i>	20
A. Pengertian <i>IJĀRAH</i>	20
B. Dasar Hukum <i>IJĀRAH</i>	25
C. Rukun dan Syarat-syarat <i>IJĀRAH</i>	28
D. Macam-Macam Akad <i>IJĀRAH</i>	33
E. Sistem Pengupahan, Pembayaran Upah dan Gugurnya Upah.....	37
F. Hak dan Kewajiban Para Pekerja.....	42
G. Berakhirnya <i>IJĀRAH</i>	43
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK SEWA-MENYEWA FREEZER ASI DI FORUM MLARAK PEDULI ASI.....	46
A. Profil Forum Mlarak Peduli Asi.....	46

B. Praktik sewa menyewa freezer asi di Forum mlarak peduli asi.	48
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-MENYEWAWA FREEZER ASI DI FORUM MLARAK PEDULI ASI DI MLARAK PONOROGO	56
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Freezer ASI Di Forum Mlarak Peduli ASI di Kecamatan Mlarak Ponorogo	56
B. Analisis Hukum Islam terhadap sistem pembayaran ganti rugi dalam Sewa-menyewa Freezer ASI di Forum Mlarak Peduli ASI di Kecamatan Mlarak Ponorogo	60
BAB V : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dengan manusia merupakan hubungan yang berkaitan dengan bidang muamalat. Selain itu didalam bidang muamalat mencakup yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan dan sebagainya. Kata muamalat sendiri menggambarkan suatu aktivitas seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Adapun yang dimaksud didalam kitab fikih kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabarru' (saling tolong-menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat *IJĀRAH* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).¹

Salah satu ruang lingkup fikih muamalah yang beragam adalah pembahasan tentang perikatan dan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa, ini di jelaskan dalam:

¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2014), 71

Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتَّجَرُونَ عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.³

Dalam syarat sahnya *IJĀRAH* berkaiatan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad.⁴ Adapun syarat sahnya dalam akad adalah kerelaan kedua belah pihak artinya berbuat atas kemauan sendiri, hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan, hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun *syara'*, hendaknya manfaat yang dijadikan *IJĀRAH* dibolehkan secara *syara'*, dan syarat-syarat upah (*ujrah*).⁵

Dalam sewa (*IJJĀRAH*) berdasarkan firman Allah:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77)

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa

²Al-Qur'an 4:29

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an An Al-Karim (Surakarta: Ziyad Booka 2009), 83.

⁴Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 21.

⁵Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2013),71-72.

berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu"(QS. Al-Kahfi: 77).

Salah satu akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *IJĀRAH* (sewa-menyewa). *IJĀRAH* (Sewa) berasal dari kata *al-ajr* yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Zuhayly mengatakan, transaksi sewa (*IJĀRAH*) identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa pemilikan dibatasi dengan waktu.⁶ Dan jangka waktu yang ditentukan dalam sewa menyewa tersebut biasanya disebutkan di dalam akad yang terkadang di dalam rukun dan syarat sewa-menyewa (*IJĀRAH*).

Adapun rukun dan syarat *IJĀRAH* adalah sebagai berikut: pertama *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Kedua *Shīghat ijāb qobil* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ketiga *ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Keempat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, b) hendaklah benda-benda yang menjadi sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa), manfaat dari benda yang adalah perkara yang mubah (boleh) menurut shara', bukan yang dilarang (diharamkan), d) benda yang disewakan disyaratkan

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: G ia Indonesia, 2012), 185.

kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁷

Kegiatan (sewa) yang terjadi dimasyarakat modern saat ini sangat banyak sebut saja *IJĀRAH* (sewa) dalam persewaan freezer ASI. Bisnis persewaan freezer yang sekarang ini menjadi salah satu bisnis yang digandrungi oleh kalangan ibu milenial, selain itu kegiatan sewa-menyewa freezer ASI saat ini telah menjadi suatu kebutuhan untuk air susu ibu agar tidak basi. Walaupun sudah mempunyai kulkas akan tetapi ibu muda sekarang lebih mengunggulkan freezer khusus ASI (air susu ibu).

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi dalam perjanjian tersebut. Kewajiban untuk memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya maka itulah yang disebut wanprestasi.

Dalam suatu kegiatan bisnis atau perjanjian sering terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya hak atau kewajiban oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. ini juga terjadi dalam kegiatan sewa-menyewa freezer ASI di Forum di MPA (Mlarak Peduli Asi). Bentuk wanprestasi yang sering terjadi di Forum MPA yaitu keterlambatan pengembalian freezer yang disewa atau pengembalian freezer dilakukan oleh penyewa yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati. Barang

⁷Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: G ia Indonesia, 2011), 170.

yang disewa terkadang mengalami kerusakan secara fisik atau dzatnya yang rusak tersebut disebabkan oleh penyewa freezer. Pernah juga terjadi barang atau freezer yang disewakan dimodifikasi oleh si penyewa freezer.⁸

Dalam sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi dan syarat dari suatu akad, dan salah satu rukun dan syarat *IJĀRAH* telah disebutkan bahwa salah satu syarat barang yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁹

Dalam meminimalisir kerugian yang terjadi akibat wanprestasi tersebut, pihak Forum MPA juga memberlakukan penggantian untuk kerusakan freezer, keterlambatan penyewa ketika mengembalikan barang sewa bahkan ada penyewa yang memodifikasi freezer yang disewakan yang sudah dijelaskan di awal akad mengenai akad perjanjian sewa-menyewa freezer antara pihak Forum MPA (Mlarak Peduli Asi). Dalam artian pihak Forum MPA telah membuat perjanjian di awal akad mengenai ganti rugi yang harus ditanggung oleh pihak penyewa ketika terjadi wanprestasi sesuai daftar atau biaya yang telah disepakati.¹⁰ tersebut dapat menyebabkan berakhirnya akad *IJĀRAH* yang telah dibuat, karena sudah jelas bahwa salah satu faktor yang membuat akad tersebut berakhir adalah karena tidak terpenuhinya akan akad yang telah disepakati.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul

⁸ Nian Weny Risti (Bagian persewaan Freezer), *Hasil Wawancara*, 06 Januari 2020.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 118.

¹⁰ Nian Weny Risti (Bagian persewaan Freezer), *Hasil Wawancara*, 06 Januari 2020.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Freezer ASI Di Forum Mlarak Peduli Asi”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang selanjunya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini Rumusan Masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad Sewa-menyewa Freezer ASI di Forum Mlarak Peduli ASI di Kecamatan Mlarak Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi dalam Sewa-menyewa Freezer ASI di Forum Mlarak Peduli ASI di Kecamatan Mlarak Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah diatas tentunya tujuan dari peneliti ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa-menyewa di Forum Mlarak Peduli Asi.
2. Untuk mengidentifikasi tinjauan Hukum Islam terhadap ganti rugi dalam praktek sewa-menyewa di Forum Mlarak Peduli Asi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dapat memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu”:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan akad sewa-menyewa (*IJĀRAH*) dan sistem pembayaran ganti rugi dalam persewaan freezer Asi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait akad sewa-menyewa (*IJĀRAH*) dan sistem pembayaran ganti rugi dalam persewaan freezer Asi, hasil penelitian ini semoga juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan pertimbangan bagi Forum MPA (Mlarak Peduli Asi) dalam menerapkan praktik bisnis sewa-menyewa freezer asi sesuai dengan akad sewa-menyewa dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas progam sarjana fakultas syariah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri.

E. Telaah Pustaka

Skripsi karya Sofia Choiri Indriarti (STAIN,2016) yang berjudul *Tinjauan Fikih IJĀRAH Terhadap Sewa Mainan Anak di Fun Kiddy Toys rental Ponorogo*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan fikih *IJĀRAH* terhadap hangusnya uang muka atau DP (*al-'urbun*) di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo dan bagaimana tinjauan fikih *IJĀRAH* terhadap penyelesaian wanprestasi di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo. Hasil pembahasan menurut Hukum Islam tentang hangusnya uang muka akibat

pembatalan sewa oleh penyewa dan menjadi milik persewaan adalah diperbolehkan. Pengembalian uang sewa oleh pihak persewaan mainan di Fun Kiddy toys Rental Ponorogo yakni dengan jalan musyawarah kedua belah pihak dan saling mengingatkan akan peraturan atau ketentuan sewa yang telah disepakati bersama diawal perjanjian. Penyelesaian dengan cara ini diperbolehkan dan sah menurut Hukum Islam.¹¹

Dari paparan telaah pustaka diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa menurut hukum Islam. Tetapi skripsi diatas juga meneliti tentang hangusnya uang muka (*al-'urbun*) akibat pembatalan sewa, sedangkan skripsi yang saya teliti membahas tentang sistem pembayaran sewa-menyewa serta dilihat dari objek dan lokasi penelitiannya berbeda yaitu persewaan freezer Asi di Forum Mlarak Peduli Asi.

Skripsi karya Ratri Widiastuti (UIN SUKA, 2010) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad pelaksanaan praktek sewa-menyewa ini sudah sah atau belum menurut hukum Islam dan apakah sudah mencapai keadilan kesepakatan harga dan jangka waktu sewa-menyewa ini, hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa yang terjadi antara penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukan secara lisan dan tertulis. dilakukan sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat. Untuk penentuan harga dan jangka waktu sewa telah

¹¹Sofia Choiri Indrianti, "*Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sewa Mainan Anak di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo*," *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2016), 69-70.

ditentukan berdasarkan berbagai fasilitas yang disediakan seperti fasilitas fisik dan non fisiknya. Sedangkan wanprestasi yang terdapat pada praktek sewa-menyewa ini diselesaikan dengan cara ganti-rugi yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

Dari paparan telaah pustaka diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang akad sewa-menyewa menurut hukum Islam dan sistem pembayaran ketika terjadi wanprestasi. Tetapi dilihat dari objek dan lokasi penelitiannya berbeda yaitu persewaan frizeer Asi di Forum Mlarak Peduli Asi.

Skripsi karya Chairur Roziki (UIN SUKA, 2013) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di Malioboro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa yang menjadi objek sewa adalah trotoar yang merupakan fasilitas umum yang diberikan pemda DIY kepada pejalan kaki dan PKL dimana terdapat larangan jika terjadi pemindahanmilik tanpa perizinan terlebih dahulu dan Tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di malioboro adalah tidak diperbolehkan atau tidak sah karena rukun yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah kepemilikan

¹²Ratri Widiastuti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*," *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2010), 76-77.

sempurna terhadap objek, sedangkan lapak merupakan fasilitas umum yang menjadi hak milik bersama.¹³

Dari paparan telaah pustaka diatas, dapat di ketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan akad sewa-menyewa menurut hukum Islam. Tetapi pembahasan skripsi diatas tidak membahas tentang sistem pembayaran yang terjadi ketika wanprestasi, selain itu dilihat dari objek dan lokasi penelitiannya berbeda yaitupersewaan frizeer Asi di Forum Mlarak Peduli Asi.

Skripsi karya Syahrul Alfiansyah, (IAIN Ponorogo, 2017) yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hangusnya uang muka (DP) dalam praktik sewa-menyewa alat musik di rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Bagaimanatinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada praktik sewa-menyewa di rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini menurut prespektif *IJĀRAH*, akad persewaan alat musik dan soud sistem sewa yang dilakukan di studio Rizko Musik Shop Madiun dengan hangusnya uang muka tidak sah. Dan terdapat beberapa wanprestasi dalam persewaan alat music dan sound sistem yaitu keterlambatan datang si penyewa kemudian pemberian kelonggaran waktu yang mengakibatkan molornya waktu sewa ini tidak sah dan menurut hukum Islam dan hukum perikatan apapun, baik berdasarkan teori *al-sulh, aufu bi al-*

¹³Chairur Raziki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta," *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2013), 65-66.

uqud (teori kesesuaian kontak) dan wanprestasi itu sendiri. Untuk terjadi kres waktu, pembatalan sewa oleh penyewa member, terjadi kerusakan objek sewa, sah menurut hukum Islam.¹⁴

Dari paparan telah pustaka diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa menurut hukum Islam. Tetapi pembahasan skripsi diatas tidak membahas tentang sistem pembayaran yang terjadi ketika wanprestasi, selain itu dilihat dari objek dan tempat penelitiannya berbeda yaitu persewaan frizeer Asi di Forum Mlarak Peduli Asi.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa di Forum Mlarak Peduli Asi. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa (*IJĀRAH*) dan sistem pembayaran dalam sewa-menyewa di Forum Mlarak Peduli Asi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian

¹⁴ Syahrul Alfiansyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 69-70.

lapangan itu umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Penelitian memilih jenis penelitian ini karena peneliti akan meneliti kegiatan sewa-menyewa yang didalamnya terdapat suatu problem yang terjadi di Forum Mlarak Peduli Asi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁶ Dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan diri sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi cultural sekaligus data.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan, yaitu praktik sewa-menyewa freezer Asi di Forum Mlarak Peduli Asi. Di sini peneliti melakukan wawancara kepada pihak ketua Forum maupun bagian penanggung jawab persewaan freezer Asi di Forum tersebut, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam

¹⁵Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo:STAIN Po Press, 2010),6.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya),6.

¹⁷Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), 11.

penelitian ini. Selama penelitian berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan pertanyaan secara langsung. Ini dilakukan peneliti demi mendapatkan data-data yang benar terjadi di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini ialah di kantor sekretariat MPA yang berada di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapatnya masalah di tempat tersebut dan perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap praktik sewa-menyewa freezer ASI Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data yang diperoleh peneliti ialah berupa wawancara dengan ketua Forum maupun bagian penanggung jawab persewaan yang berhubungan dengan akad dan sistem pembayaran ganti rugi dan juga data dokumentasi berupa peraturan sewa-menyewa freezer ASI tersebut.

2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari kawasan yang ada di Forum Mlarak Peduli ASI yang ada di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Peneliti dalam menggunakan sumber data primer membutuhkan informasi dari sumber pertama atau responden, data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan secara langsung ataupun wawancara. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada ketua Forum MPA di sekretariat Mlarak Peduli Asi dan juga bagian penanggungjawab persewaan freezer Asi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data informan yang mengerti dan memahami masalah sewa menyewa freezer Asi antara lain:

- a) Ibu Aminah Romdiati Triwardani (ketua Forum Mlarak Peduli Asi)
- b) Ibu Nian Weny Risti (bagian penanggungjawab persewaan freezer)
- c) Ibu Pita Nurhayani (penyewa freezer asi)

2) Sumber Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan yang bukan dari sumber yang pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat

peneliti dari pihak-pihak lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti data pihak-pihak yang pernah melakukan sewa freezer asi tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸ Dalam ini, penulis melakukan pengamatan terhadap praktik sewa-menyewa yang terjadi sehingga mengetahui secara langsung praktik sewa-menyewa yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendapat data-data yang diperlukan dan kemudian data tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Wawancara

¹⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Di sini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan Ibu Pita Nurhayani yaitu salah satu pihak penyewa dan Ibu Aminah Romdiati Triwardani selaku ketua Forum MPA dan Ibu Nian Weny Risti bagaikan penanggung jawab persewaan dalam Forum MPA untuk mengetahui bagaimana peraturan yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa tersebut dan juga bagaimana sistem pembayaran ganti rugi dalam praktik sewa-menyewa tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud ialah berupa foto terkait freezer yang dijadikan objek sewa dan juga dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti dari pihak Forum yang bisa digunakan untuk membantu penelitian ini. Di sini peneliti dapat meminta lampiran dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik sewa-menyewa tersebut, baik berupa perjanjian kontrak hitam diatas putih, peraturan sewa freezer asi, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif ialah dengan dimulai dari fakta empiris. Yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan,

¹⁹*Ibid.*, 83.

mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari yang terjadi di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).²⁰ Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi lapangan yaitu adanya ketidaksesuaian praktik sewa-menyewa freezer asi pemerintah desa Banyudono dengan peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian dibenturkan dengan teori yang sudah ada, yaitu teori *IJĀRAH* dalam fiqh muamalah.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. ini untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebanding terhadap data itu.²¹ Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi, sebagai berikut:

²⁰ Nurul Zuhairah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

²¹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143.

- a. Triangulasi sumber yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni pihak pelaksana sewa atau ketua sewa di Forum Mlarak Peduli Asi di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, para penyewa freezer di Forum Mlarak Peduli Asi.
- b. Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda maksudnya dalam waktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara dengan sumber data-data yang sama yaitu ketua Forum MPA dan penyewa freezer Asi di Desa Banyudono.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: *IJĀRAH*

Bab ini merupakan uraian tentang akad *IJĀRAH*. Uraian teoritik tersebut akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik sewa-menyewa dalam kasus ini.

BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTIK SEWA-MENYEWA FREEZER ASI DI FORUM MLARAK PEDULI ASI

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai praktik sewa-menyewa yang terjadi di Forum Mlarak Peduli Asi yang diawali dengan akad sewa-menyewa freezer Asi dan sistem pembayaran ganti rugi freezer Asi tersebut.

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK SEWA-MENYEWA FREEZER ASI DI FORUM MLARAK PEDULI ASI

Bab ini merupakan analisis fiqih muamalah terhadap data-data yang telah ditemukan di praktik sewa-menyewa freezer asi di Forum Mlarak Peduli Asi yaitu mengenai akad yang digunakan dan pembayaran ganti rugi yang diterapkan dalam kegiatan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

AKAD *IJĀRAH*

A. Pengertian *IJĀRAH*

Menurut etimologi, *IJĀRAH* adalah بيع المنفعة (menjual manfa'at). *Al-IJĀRAH* berasal dari kata *Al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *Al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹ *IJĀRAH* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.² Sewa-menyewa atau dalam bahasa arab *IJĀRAH* berasal dari kata اجر (upah). Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *IJĀRAH* yaitu : *Al-IJĀRAH* (rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan- *IJĀRAH fi Al-dzimmah* (reward, fair wage) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tentunya seperti menjahit, menembel, buruh bangunan dll.³

Menurut para fuqaha kontemporer dan ahli dalam keuangan Islami, *IJĀRAH* memiliki potensi besar sebagai alternatif terhadap bunga

¹ Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron Ihsan, dkk, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010) 277

² Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2009) cet. ke 1, 216.

³ Ibnu Rusyd , Bidayatul Mujtahid; analis Fiqh Para Mujtahid, jilid 3, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007). 61

dalam sistem keuangan yang sesuai dengan dengan syariah yang sedang berkembang. *IJĀRAH* diperbolehkan menurut ijma' para fuqaha dan ulama. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i dan banyak Fuqaha lain, dua ayat Suci al-Qur'an, karena sifat umumnya, mengacu pada legalitas *IJĀRAH*. Secara harfiah, *IJĀRAH* berasal dari kata al-'Ajr yang berarti kompensasi, pengganti, ganjaran, keuntungan, dan nilai tandingan (al-Iwad). Sebagai kontrak (Akad), ia mengacu pada pengupahan atau penyewaan tenaga asset/komoditas untuk mendapatkan hak pemanfaatan atasnya. Ia juga mencakup penyewaan tenaga kerja dan kontrak (akad) kerja untuk siapa pun dengan balasan imbalan (upah). Karenanya, secara umum peraturan dan prinsip tenaga kerja, penyewaan *ju'alah*, dan semua kontrak (akad) lain untuk hak pemanfaatan barang dan jasa tercakup dalam istilah *IJĀRAH*. Istilah lain yang jarang digunakan untuk kontrak (akad) yang demikian adalah *Kira'a* dan *Istijar*.

Dalam hukum Islam, *Ijarāh* adalah kontrak (Akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk asset tertentu selama periode waktu tertentu dalam imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil untuk upah hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan. Menurut fuqaha, *IJĀRAH* adalah penjualan hak pemanfaatan (dan bukan A'in atau barang pemenuh kebutuhan badani) suatu komoditas untuk

ditukarkan dengan *ujrah*, upah atau sewa dan mencakup rumah, tokoh, binatang, pekerjaan, perhiasaan, dan pakaian¹

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *IJĀRAH*, *IJĀRAH* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.² Dengan demikian akad *IJĀRAH* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *IJĀRAH*, antara lain adalah sebagai berikut :⁴

- a. Para ulama dari golongan *Hanafiyah* berpendapat bahwa *Al-IJĀRAH* adalah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya : *Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.” Dalam ini yang dimaksud ialah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui*

¹ Muhammad Ayub, Understanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009) . 427-428

² Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI, (Erlangga,2014) . 91

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), . 1108.

⁴ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) . 227

kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.

- b. Ulama *Asyafi'iyah* berpendapat *Al-IJĀRAH* adalah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya : *Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.*”

Maksudnya ialah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *Syarā* dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *Syarā* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.⁵

- c. Ulama *Malikiyah*

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: *Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.*”⁶

Maksudnya ialah *IJĀRAH* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu, selain *Al-IJĀRAH* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *Al-kira`*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *Al-IJĀRAH* mereka berpendapat adalah suatu `aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari *Al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *Al-kira`*

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) . 316

⁶ Prof. DR.H. Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001).

menurut istilah mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.

d. Ulama *Hanabilah* berpendapat,

Al-IJĀRAH adalah `aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *Syara* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya `iwadah.⁷

Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan *IJĀRAH*, yaitu *mua'jir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan *ajru* atau *IJĀRAH*. *Mua'jir* ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta'jir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Ma'jur* ialah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam `aqad *IJĀRAH* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu *ijāb* dan *qabūl*, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan *ujrah* atau upah.⁸

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. 317

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 144

B. Dasar Hukum *IJĀRAH*

Pada dasarnya *IJĀRAH* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *IJĀRAH* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal mubah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.

Hukum *IJĀRAH shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *IJĀRAH* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatannya.⁹

Adapun hukum *IJĀRAH* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu aqad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Dasar-dasar hukum atau rujukan *IJĀRAH* adalah Al-qur'an, Al-sunnah dan *Al-ijmā'*¹⁰

1. Dasar hukum *IJĀRAH* dalam Al-Qur'an adalah

a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah, 277

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 4, 204-205

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَأَلْفَ أَثَابٍ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ
فَصَلَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹¹

Dalam QS Al-Baqarah ayat 233 menerangkan bagaimana kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusukan anaknya namun yang perlu diingat adalah bagaimana memberikan imbalan atas jasa tersebut. Unsur kebolehan tersebut merupakan salah satu bentuk sewa-menyewa atas jasa seseorang dalam kurun waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau pembayaran atas apa yang telah didapatkan dari menyewa jasanya.

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), 34.

b. QS. Ath-Thaalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَمْرًا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُورِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. 65:6)¹²*

2. Dasar hukum *IJĀRAH* dari As-sunah :

- a. Di samping ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, *hadīts Rasūlullāh SAW* menegaskan:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ*

Artinya: *Sesungguhnya Rasūlullāh saw bersabda : Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering. (Riwayat Ibnu Majah)*

- b. Dari *Abu Hurairah Radhiyallāhu ‘anhu*, dari *Nabi S lallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Allah Ta’ala berfirman.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

¹² *Ibid.* 57

Artinya : Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya¹³

3. *Ijmā'*

Landasan *Ijmā'* nya ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) terhadap praktek *IJĀRAH* ini. sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi itu tidak dianggap.¹⁴

C. Rukun dan Syarat-syarat *IJĀRAH*

1. Rukun

Menurut Hanafiyah rukun *IJĀRAH* hanya satu yaitu *ijāb* dan *qabūl* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumur ulama *IJĀRAH* ada empat rukun yaitu:

a. *Aqid* (dua orang yang berakad)

Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajjir*). *Ma'qud* „alaih objek akad *IJĀRAH*, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah. Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajjir* adalah baligh, berakal,

¹³ Muhammad Nashiruddin AL-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Yogyakarta: Pustaka Azzam). 256

¹⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.) .77

cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹⁵

b. *Shīghat Al-aqad (ijāb dan qabūl)*

Shīghat IJĀRAH, yaitu *ijāb* dan *qabūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijāb* dan *qabūl*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa

Shīghat ijāb dan *qabūl* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. *Ijāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabūl* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya *ijāb*, dan untuk menerangkan persetujuannya.¹⁶

Shīghat ijāb qabūl antara *musta'jir* dan *mu'ajjir*, *ijāb qabūl* sewa-menyewa. Misalnya: "Aku sewakan truk ini kepadamu setiap hari Rp. 2.000.000,-". Kemudian *musta'jir* menjawab: "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Adapun *ijāb qabūl* upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010) .118

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005) .63

setiap hari Rp. 4.000,-“, kemudian *musta'jir* menjawab: “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

c. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

Ujrah atau upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁷ Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda.

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Untuk sahnya *ujrah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *ujrah*, yaitu:¹⁸

- a) *ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*ma' mutaqaawwim*) dan diketahui.
- b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang *syara'*.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) . 321

¹⁸ Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009) .178

Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan *riba nasjah*.

d. Manfaat

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad *IJĀRAH* hendaknya manfaat yang akan menjadi objek *IJĀRAH* harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.¹⁹

2. Syarat

Sedangkan syarat-syarat akad *IJĀRAH* dalam hukum Islam antara lain :

- a. *Sighat* (*ijāb* dan *qobul*) dilakukan oleh orang yang sudah baliq dan berakal
- b. Kerelaan (*an-Tharadhin*) kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *IJĀRAH*, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri.
- c. Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan) disyaratkan di perbolehkan secara *syara'*

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2003) .277

- d. jelas ukuran dan batas waktu *IJĀRAH* agar terhindar dari persengketaan atau perbantahan.
- e. Upah atau sewa dalam *IJĀRAH* harus jelas.²⁰

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok *al-IJĀRAH* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *al-IJĀRAH* yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah

1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang *al* sehingga dibolehkan melakukan transaksi *al-IJĀRAH* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang *al* seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi *al-IJĀRAH* untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.
2. Memenuhi syarat sahnya transaksi *al-IJĀRAH* yakni (a) Orang-orang yang mengadakan transaksi ajiir dan musta'jir) haruslah sudah *mumayyiz* yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi *al-IJĀRAH* jika salah satu atau kedua pihak belum *mumayyiz* seperti anak kecil. (b). Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
3. Transaksi *IJĀRAH* haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua

²⁰ Rozalinda, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005) .106

pihak yang bertransaksi. *IJĀRAH* adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajîr, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang ajîr tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *IJĀRAH* yang masih kabur hukumnya fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi *IJĀRAH* ada - yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut: (a). bentuk dan jenis pekerjaan (*nau al-amal*). (b). Masa kerja (*muddah al-amal*). (c). Upah kerja (*ujrah al-amal*). (d). Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*).

D. Macam-Macam Akad *IJĀRAH*

Dilihat dari segi objeknya, akad *IJĀRAH* dibagi oleh ulama fiqih kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *IJĀRAH* yang bersifat manfaat, misalnya adalah sewa-menyewa kendaraan, rumah, toko,, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'*, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Sedangkan *IJĀRAH* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *IJĀRAH*

seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, supir taksi, dan lain sebagainya. Al-*IJĀRAH* seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Kedua bentuk *IJĀRAH* tersebut menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.

IJĀRAH berdasarkan obyek mempunyai cakupan yang luas karena mencakup manfaat barang dan manfaat tenaga kerja atau tenaga manusia. Sehingga *IJĀRAH* atau sewa menyewa sangat membantu umat manusia didalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena *IJĀRAH* tersebut merupakan kerjasama yang sangat baik, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, *IJĀRAH* juga dapat mempererat ukhuwah Islamiyah apabila dalam menjalankan prakteknya tidak keluar dari aturan-aturan Islam.²¹

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *IJĀRAH* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *IJĀRAH* menurut ulama fiqih dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *IJĀRAH bi Al-manafi*

Yaitu *IJĀRAH* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Dalam *IJĀRAH* tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Dalam ini para ulama berbeda pendapat mengenai akad

²¹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2000)
.184

IJĀRAH ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *IJĀRAH* ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika berlangsung, melainkan harus dilihat terlebih dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa *IJĀRAH* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *IJĀRAH* terjadi. Oleh karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi barang sejak *IJĀRAH* terjadi. Karena akad *IJĀRAH* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.²²

2. *IJĀRAH bi Al-amal*

Yaitu *IJĀRAH* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *IJĀRAH* ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ājir*). *Ājir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ājir khass* dan *ājir musytarak*. Pengertian *ājir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan

²² Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, juz 1, (Surabaya: Syayid Nabhan 2000) .130

anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *IJĀRAH khass* ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya. Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain²³

Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat menyusunya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan di sini dinilai sebagai *ājir khass* (pekerja khusus). Adapun *ājir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, misalnya pengacara dan konsultan. Pembagian *ājir* seperti diatas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab wasing-masing. *Ājir khass*, menurut jumhur ulama madhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya²⁴

Adapun dalam *ājir musytarak*, para ulama berbeda pendapat menurut kelompok Hanafiyah dan Hamballiyah bahwa *ājir musytarak* sama

²³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. 185

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* . 231

dengan *ājir khass* dalam tanggung jawabnya. Menurut ulama Malikiyah, *ājir musytarak* harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaannya.

E. Sistem Pengupahan, Pembayaran Upah dan Gugurnya Upah

1. Sistem pengupahan

Dalam system pengupahan jika *IJĀRAH* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. ini juga tentang pengupahan sudah di sebutkan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*²⁵

Apabila ayat diatas dikaitkan dengan perjanjian tenaga kerja, maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para *musta'jir* (pemberi pekerjaan) untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada *mu'ajjir* (para pekerja). Kata kerabat diartikan sebagai

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Assyifa, Semarang, 2001 . 654

karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban dari pihak majikan adalah untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam membayar upah yang layak.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa upah pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar upah pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang telah disetujui bersama bahwa upah pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar upah pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat atau menanggihkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menanggihkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan upah adalah sah, tidaklah itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau

menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.²⁶

2. Pembayaran Upah

Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi *IJĀRAH* disebutkan secara jelas. *Hadist* riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزق)
“Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”
(H.R Abdurrazaq).²⁷

Hadis diatas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *IJĀRAH* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah diperjanjikan. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya

²⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996 . 157

²⁷ Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995 . 362

jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang al atau mengalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Transaksi *IJĀRAH* dilakukan seorang *musta'jir* dengan seorang *ājir* atas jasa dari tenaga yang dicurahkan, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.²⁸

Dalam transaksi *IJĀRAH* haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kepastiannya.

²⁸ <http://Khasaniyah.Blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh seorang *ājir*.

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja.²⁹

3. Gugurnya Upah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.³⁰

Gugurnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua berikut:

²⁹ <http://Khasaniyah.Blogspot.com>

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* . 121

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.³¹

Sedangkan Ulama hanafiah berpendapat gugurnya upah adalah:

- a. Jika benda ada ditangan *ājir*
 - 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ājir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ājir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.
- b. Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.³²

F. Hak dan Kewajiban Para Pekerja

Perjanjian/akad, termasuk akad upah mengupah/ *IJĀRAH* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-hak dan kewajiban para pekerja dalam *IJĀRAH*

Adapun yang menjadi hak-ak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

³¹ <http://winonahaniifa.blogspot.ae/2014/10/fikih-muamalah.html>.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Pena Pundi Aksara CetI, Jakarta, 2006 .22

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan
2. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
4. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya
5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesenjaan atau kelengahan.

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan dalam - tertentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

G. Berakhirnya *IJĀRAH*

Sebelum melakukan sewa menyewa atau *IJĀRAH* biasanya dilakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum berakhir, dan diantara

salah satu pihak baik penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa menyewa. Apabila masa perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewaan tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya.³³

Tanpa suatu perjanjian baru, sewa menyewa sudah dianggap berhenti atau berakhir, terkecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk melanjutkan sewaan pada jangka waktu tertentu. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat perjanjian sudah habis, ternyata masih ada tanaman yang belum diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya, ia dapat memperpanjang waktu yang diperlukan tersebut

Sewa menyewa atau *IJĀRAH* merupakan suatu jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena sewa menyewa adalah akad pertukaran, kecuali didapati - yang mewajibkan fasakh. Sewa menyewa atau *IJĀRAH* akan batal (*fasakh*) bila terdapat - sebagai berikut:

- a. Yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih ditangan penerima upah atau karena terlihat cacat lainnya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Bila barang itu telah hancur dengan jelas.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* . 236.

- d. Bila manfaat yang diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah diselesaikan atau masa pekerjaan telah habis. Lainnya bila terdapat uzur yang melarangnya *fasakh*³⁴



³⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, 284.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTEK SEWA-MENYEWA FREEZER ASI DI FORUM MLARAK PEDULI ASI

A. Profil Forum Mlarak Peduli Asi

1. Sejarah

Forum mlarak peduli asi atau MPA merupakan Forum yg terbentuk pada bulan Januari 2017 di Desa Mlarak Ponorogo, Forum ini mulai terbentuk dari kekwatiran masyarakat atau anggota dari MPA dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait ASI bagi balita yang mana masih membutuhkan ASI dari orang tua, tetapi karena kesibukan dari orang tua atau si ibu dari balita tersebut dikarenakan pekerjaan. Sehingga dengan adanya kekwatiran tersebut mendorong segenap ibu-ibu atau anggota dari Forum tergerak hatinya untuk memberikan sosialisai terkait pentingnya ASI bagi balita terutama di Kecamatan Mlarak Ponorogo agar terpenuhinya Nutrisi bagi setiap balita di wilayah tersebut.

2. Letak Geografis

Forum mlarak peduli asi beralamat Di Jl. Manggar, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Jawa timur. Berlokasi di pasar mlarak dan memiliki jangkauan akses yang mudah ke pusat perbelanjaan dan juga swalayan-swalayan seperti juga Surya Mart, bintang

swalayan dan juga siwalan mart. Juga tidak jauh dari pusat kota Ponorogo dan juga dekat dengan Pondok Modern Darul Salam Gontor Ponorogo dapat di tempuh 4 menit dari lokasi Keserketariatan. Anda juga bisa mengunjungi berbagai objek wisata favorit, Selain itu juga dekat dengan tempat-tempat wisata yang ada di Ponorogo, yakni sebelah utara terdapat taman Air Kintamani, yang merupakan resor air terkenal di Siman, Ponorogo. Sebalah timur yakni Telaga Ngebel yang merupakan danau dan tempat berwisata populer di Ponorogo.

3. Visi & Misi

- a. Visi : mewujudkan masyarakat mlarak yang benar-benar peduli dan mendukung akan pemberian Air Susu Ibu bagi balita di Kecamatan Mlarak.
- b. Misi :
 - 1) SosialisASI : adalah kegiatan kegiatan yang dikemas dalam rangka menyebarluaskan informasi segala sesuatu tentang Pentingnya ASI
 - 2) EdukASI : Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat bisa faham dan mengerti dan menerapkan dukungan terhadap pemberian ASI bagi buah hati
 - 3) AdvokASI : berupaya untuk bekerjasama dengan fihak-fihak terkait yang memangku kebijakan di masyarakat demi

tercapainya masyarakat Peduli dan mendukung pemberian ASI terhadap balita.¹

B. Praktik sewa menyewa freezer asi di Forum mlarak peduli asi.

1. Pembatalan Sewa Menyewa Dengan Uang Muka (*'Urbun*)

Persewaan Freezer Asi di Forum Mlarak Peduli Asi

Pada waktu-waktu tertentu Forum ini seringkali mendapat pesanan pinjaman dari pelanggan ataupun dari anggota Forum. Biasanya menjelang kelahiran anaknya, penyewa memesan barang dari jauh-jauh hari biasanya dua minggu atau satu bulan sebelum kelahiran anaknya, mereka sudah memberi tahu pihak Forum serta memberikan DP yakni minimal 30% dari harga sewa barang. ini diberlakukan guna mengantisipasi pembatalan sewa secara sepihak oleh pihak penyewa. Seperti kutipan wawancara antara penulis dengan ketua Forum di Forum Mlarak Peduli Asi:

“Jika ada penyewa yang ingin menyewa freezer Asi dari jauh-jauh hari sebelum pengambilan, baik melalui telepon ataupun datang langsung ke tempat Forum, kami mengharuskan membayar uang muka atau DP sebesar 30% dari harga sewa. Bagi penyewa yang berada di luar kota bisa transfer melalui rekening kami. DP ini kami lakukan untuk menghindari pembatalan sari pihak penyewa.”²

Penulis melakukan wawancara dengan salah seorang penyewa yang pernah membayarkan uang muka, yakni Ibu Rubiati. Beliau pernah menyewa freezer Asi untuk menuimpan asi untuk anaknya. Harga sewa selama satu bulan yakni Rp 350.000, jika uang muka yang harus sibayar

¹ Brosur Forum Mlarak Peduli Asi. 3

² Wawancara dengan Bu Aminah, selaku Ketua MPA, Ponorogo 20 Maret 2020

adalah 30% dari harga sewa , maka $30\% \times \text{Rp } 350.000 = \text{Rp } 105.000$, bu Rubiati membyar DP sebesar Rp 105.000 sebagai tanda jadi menyewa. Waktu pengambilan barang juga sudah di tentukan yakni 3 hari setelah anaknya lahir.

Satu hari sebelum waktu pengambilan barang, pihak Forum sudah memberi tahu Bu Rubiati, namun Bu Rubiati tidak memberikan balasan atau konfirmasi. Ketika hari pengembalian barang, pihak Forum mengingatkan Bu Rubiati kembali dengan menelpon beliau, ternyata juga tidak ada tanggapan. Satu minggu kemudian Bu Rubiati baru memberikan kabar kepada pihak Forum, bahwa beliau tidak bisa mengembalikan barang sewaan karena bapak dari anaknya sudah berangkat kerja ke luar kota. Melihat kondisi ini, pihak Forum tidak memutuskan sepihak. Pihak Forum memberikan pilihan kepada Bu Rubiati, apakah masih ingin menyewa freezer asi atau membatalkanya. Jika Bu Rubiati membatalkan persewaan dan DP yang telah Bu Rubiati bayar tidak bisa kembali karena terlambat pengambilan freezer Asi terlambat.

Berbeda dengan wawancara penulis dengan Bu Tika, Bu Tika adalah anggota Forum tersebut yang dimana Bu Tika menyewa freezer Asi dengan jangka waktu yang sama dengan DP 30% dari harga sewa, akan tetapi Bu Tika dalam pengembalian terlambat, akan tetapi DP yang ibu Tika bayar dikembalikan karena termasuk anggota Forum.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak penyewa freezer Asi dapat penulis simpulkan menerapkan uang muka/DP/ 'Urbun sebagai tanda jadi penyewa untuk menyewa barang dari Forum Mlarak Peduli Asi dan pengikat kedua belah pihak. Jika ada penyewa yang membatalkan perjanjian sewa yang telah disepakati sebelumnya maka uang muka/al-'urbun kecuali adanya kejadian-kejadian yang diluar dugaan dan tidak bisa dihindarkan seperti keadaan yang dimana tidak bisa mengembalikan karena harus Forum yang mengambil. Namun dalam pemberlakuan uang muka /al-'urbun ini tidak dijelaskan diawal seperti apa ketentuannya secara jelas oleh pihak Forum. Pihak persewaan hanya menjelaskan ketentuan sewa bahwa uang pembayarannya yang telah masuk ke Forum tidak dapat di kembalikan.

2. Peraturan Sewa Freezer Asi di Forum Mlarak Peduli Asi

Berikut ini adalah perturan sewa yang dibuat oleh pihak Komunita Mlarak Peduli Asi:

- a. Foto kopi Ktp penyewa atau tanda pengenal lain
- b. Cek kembali barang sebelum diterima
- c. Pengaduan layanan 1x24 jam setelah barang yang diterima
- d. Tukar Barang

Tukar barang dilakukan maksimal 2 hari setelah tanggal sewa Tukar barang pada saat masa sewa berlangsung dikenakan denda

- e. Perpanjangan masa sewa

1) Perpanjangan masa sewa dilakukan maksimal 2 (dua) hari

sebelum masa sewa berakhir (jatuh tempo) dan akan dikenakan biaya tambahan sesuai jangka waktu perpanjangan sewa,

- 2) Tarif perpanjangan hanya berlaku pada perpanjangan pertama, untuk perpanjangan berikutnya berlaku tarif normal (tidak berlaku untuk perpanjangan setelah sewa satu bulan),
 - 3) Apabila 2 (dua) hari sebelum masa sewa berakhir tidak ada konfirmasi perpanjangan sewa, maka dianggap tidak ada perpanjangan masa sewa,
 - 4) Apabila perpanjangan dilakukan pada saat jatuh tempo masa sewa atau sesudahnya, maka pelanggan akan dikenakan biaya sewa penuh sesuai tarif sewa,
 - 5) Apabila pelanggan telah menyewa barang selama 1 (satu) bulan, dan diperpanjang lagi selama 1(bulan) maka akan dikenakan tarif sewa yang sama,
 - 6) Pembayaran perpanjangan sewa dilakukan maksimal 2 minggu setelah jatuh tempo masa sewa sebelumnya,
 - 7) Pembayaran perpanjangan dapat dilakukan melalui cash atau transfer bank.
- f. Denda atas barang sewaan

Jika barang yang dikembalikan dalam keadaan rusak sekali wajib memperbaiki atau memberikan uang perbaikan sesuai dengan biaya perbaikan

Jika barang kembali dan tidak dapat diperbaiki (patah,, retak, copot, noda permanen) atau hilang salah satu komponen barang sehingga barang tidak dapat dipakai dengan baik, maka komunitas akan mengenakan denda sebesar 2 (dua) kali harga sewa (tergantung kerusakan).

3. Penyelesaian Ganti Rugi Sewa Menyewa Freezer Asi di Forum Mlarak Peduli Asi

Persewaan Forum Mlarak Peduli Asi dalam perkembangan usaha selalu memperbaiki sistem manajemen maupun dalam pelayanan terhadap penyewa. Pihak Forum selalu memperbaiki surat perjanjian guna meminimalisir dan menghindari adanya wanprestasi dari pihak penyewa. Walaupun pihak Forum sudah membuat perjanjian yang sedemikian rupa, masih ada saja penyewa yang melakukan wanprestasi. Dalam ini pihak Forum berusaha dengan sebaik mungkin dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa.

Peraturan dan ketentuan sewa dibuat dengan sejelas mungkin dan mendetail, setiap ada penyewa yang hendak menyewa, pihak Forum meminta penyewa membaca peraturan dan ketentuan sewa kemudian setelah paham dan menyetujui isinya mereka meminta penyewa untuk menandatangani sebagai bukti kesepatan kedua belah pihak. Pernah suatu ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa orang

penyewa Freezer Asi. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Forum Mlarak Peduli Asi.

Bahwa menurut Bu Aminah bahwasanya :

“saya dan anggota lainnya selalu memperbaiki manajemen dan pelayanan di Forum ini, seringkali memperbarui peraturan dan ketentuan sewa, dulunya peraturan dan ketentuan sewa yang kami buat tidak sebanyak dan serinci sekarang, karena telah melalui berbagai permasalahan kami yang selalu mencoba untuk memperbaikinya. Peraturan dan ketentuan sewa yang kami buat ini, sebisa mungkami buat dengan maksud agar tidak ada pihak yang merasa di berartkan. Adanya peraturan dan ketentuan yang melakukan - yang tidak diinginkan oleh pihak Forum dan pihak penyewa.”³

Penulis melakukan wawancara bersama Ibu Yati, beliau sebelumnya sudah pernah menyewa Freezer Asi di Forum Mlarak Peduli Asi. Beberapa bulan lalu beliau menyewa freezer asi dan setelah 2 minggu dipakai pintu dari freezer tersebut rusak, kejadian ini di luar dugaan dan tanpa disengaja. Ketika masa sewa tersebut habis, Bu Yati mengembalikan ke Forum, pihak Forum mengetahui pintu freezer tersebut rusak ketika disewa beliau. Pihak persewaan memberitahukan kepada Bu Yati bahwa beliau tidak menepati salah satu peraturan yakni pelanggan wajib menjaga keutuhan barang sewaan. Pihak persewaan menawarkan kepada ibu Yati apakah beliau akan memperbaiki pintu tersebut dengan membayar uang jaminan kepada pihak Forum selama beliau memperbaikinya atau beliau membayar biaya perbaikan atas kerusakan barang kepada pihak Forum.

³ Wawancara dengan Bu Aminah, selaku Ketua MPA, Ponorogo 20 Maret 2020

Bu Yati memilih untuk memberikan uang jaminan kepada pihak Forum sebesar 2 kali harga sewa 1 bulan dan beliau berusaha memperbaiki terlebih dahulu. Setelah dua minggu akhirnya bu Yati dapat memperbaiki pintu freezer asi yang sudah kembali normal, akhirnya pihak Forum mengembalikan uang jaminan kepada bu Yati.⁴

Berbeda dengan bu Diah, beliau pernah menyewa dan sekaligus beliau anggota Forum Mlarak Peduli Asi. Beliau juga berapa bulan yang lalu juga menyewa freezer asi, dan baru dipakai 1 minggu rusak pada pintu dan Ibu diah mengembalikan akan tetapi bu Diah tidak di suruh untuk memperbaikinya akan tetapi diganti dengan yang baru.⁵

tersebut pernah juga dilakukan oleh Ibu Yani, waktu itu beliau meminjam sebuah freezer dan mengalami kerusakan pada gagang pintu dan waktu pengembalian masih lama dan masa pemakaian sekitaran masih berjalan 5 hari. Melihat ini bu Yani bingung apakah akan memperbaikinya atau mengembalikan ke forum peduli asi tersebut dalam keadaan rusak. Bu Yani bingung bagaimana cara memperbaikinya, akhirnya beliau memilih untuk mengembalikan freezer dalam keadaan rusak.⁶

Ketika dikembalikan ke forum dan pihak forum melihat ada kerusakan di gagang pintu tersebut, pihak forum menjelaskan bahwa bu Yani sudah melanggar peraturan sewa yakni tidak menjaga keutuhan barang yang disewa, sehingga bu Yani dikenakan biaya perbaikan untuk


⁴ Wawancara dengan Ibu Yati, Ponorogo 21 Maret 2020

⁵ Wawancara dengan Ibu Diah, Ponorogo 21 Maret 2020

⁶ Wawancara dengan Ibu Yani, Ponorogo 21 Maret 2020

memperbaiki gagang pintu yang rusak tersebut. Biaya yang dibebankan sebesar Rp. 60.000 pernyataan ini berdasarkan wawancara penulis bersama bu Yani.

Berdasarkan data yang didapat penulis dari hasil wawancara kepada pihak Forum dan pihak penyewa, penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila ada pihak penyewa yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan dan ketentuan sewa yang telah di sepakati kedua belah pihak, pihak Forum memberikan kebijakan atas apa yang dilakukan oleh penyewa. Akan tetapi terjadi ketidakadilan dari Forum karena peraturan yang sudah ada tidak dijalankan ada perbedaan penyewa yang anggota dan yang bukan anggota, dalam ganti rugi atas kerusakan freezer tersebut.



BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-MENYEWA
FREEZER ASI DI FORUM MLARAK PEDULI ASI DI MLARAK
PONOROGO**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Freezer ASI Di Forum Mlarak Peduli ASI di Kecamatan Mlarak Ponorogo

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang konsep *ijārah* dalam Islam, serta mengenai gambaran umum tentang sistem sewa menyewa freezer ASI di Forum Mlarak Peduli ASI. Akad dalam kegiatan muamalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut. Juga merupakan perikatan perjanjian, dan sebuah kesepakatan.

Akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang di buat manusia untuk di penuhi. Memuat *ijāb* yang mewakili kehendak satu pihak dan *qabūl* yang menyatakan kehendak pihak lain sesuai dengan kehendak syariah. Dalam setiap muamalah terdapat akad, sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori akad *ijārah*. Dalam melakukan akad *ijārah*, perlu diperhatikan bahwasannya akad *ijārah* memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi, yaitu :¹

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 77

1. *Aqid* (dua orang yang berakad)

Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajjir*). *Ma'qud* „alaih objek akad *IJĀRAH*, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.²

Dalam praktik akad *ijārah* yang terjadi di persewaan freezer Forum Mlarak Peduli ASI, yang bertindak sebagai mu'jir adalah pihak pengelola persewaan frezeer. Sementara pelanggan atau *customer* bertindak sebagai *musta'jir*.

Dari pembahasan diatas, sudah sesuai dengan rukun *ijārah* karena terdapat 'aqidayn yang bertindak sebagai kedua belah pihak.

2. *Shīghat Al-aqad* (*ijāb* dan *qabūl*)

Shīghat IJĀRAH, yaitu *ijāb* dan *qabūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijāb* dan *qabūl*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.³

Pada praktik yang dilakukan oleh forum mlarak peduli asi ini kedua belah pihak melakukan akad berupa lisan dan tulisan. Akad yang berupa lisan dilakukan pada saat kedua belah pihak bertemu sedangkan akad

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 118.

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005) 63.

yang dilakukan secara tulisan ini dilakukan melalui media sosial seperti *wattshap*.

Akad yang terjadi berupa lisan ini hanya menjelaskan mengenai waktu sewa atau lama sewa dan biaya sewa. Pihak penyewa menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban bagi penyewa terhadap peralatan yang disewa, sehingga dalam pelaksanaannya banyak dari penyewa mengetahui kewajibannya terhadap tanggungjawab menjaga dan memelihara peralatan dengan baik.⁴

Dari pembahasan diatas, akad yang terjadi sudah sesuai dengan rukun *Ijārah*. dan dalam pelaksanaannya, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus di penuhi oleh penyewa sudah sesuai, sehingga akad yang terjadi tersebut dianggap sah.

3. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

Ujrah atau upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵

Ujrah atau upah ini diberikan penyewa kepada pihak yang menyewakan peralatan. Sebelumnya pihak yang menyewakan peralatan sudah memberikan harga sewa dan sebagai imbalannya pihak penyewa harus membayar uang sewa peralatan sesuai waktu yang sudah di sepakati di awal atau waktu akad berlangsung.

⁴ Nian Weny Risti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2020.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 321.

Di forum peduli Asi ini harga sewa dibedakan antara pihak yang menyewa 1 bulan dan 2 bulan, dari harga sewa satu bulanya maupun dua bulan dalam masa sewa. Untuk sewa satu bulan tetap Rp. 350.000, sedangkan menyewa lebih dari satu bulan perbulanya dikenakan biaya Rp. 300.000.⁶

Dari pembahasan diatas, upah yang diberikan pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sudah sesuai dengan rukun *IJĀRAH*.

4. *Ma'qud'Alaih*

Syarat barang yang dijadikan objek sewa menyewa harus bermanfaat, dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya, barang harus jelas benar-benar ada, dan objek yang digunakan sesuai dengan syariat Islam.⁷

Pada akad *IJĀRAH* di forum mlarak peduli asi objek sewa mereka adalah peralatan yang berhubungan dengan nasi, seperti freezer, pompa asi, botol untuk asi dan lain sebagainya.⁸

Barang barang tersebut memiliki nilai manfaat bagi penyewa dan barang-barang tersebut juga tidak mudah untuk dimiliki sendiri karena disamping harganya ma juga memiliki cara perawatan yang khusus seperti nya freezer khusus asi tersebut. Sedangkan bagi penyewa dalam ini juga membutuhkan tetapi tidak menjadi jangka Panjang. Dikarenkan

⁶ Rubiati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Maret 2020.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2003) .277

⁸ Nian Weny Risti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2020.

setiap keluarga memiliki prioritas sendiri serta penggunaannya hanya tergantung ketika memiliki buah hati.⁹

Dari pembahasan diatas objek sewa sudah sesuai dengan rukun *IJĀRAH*, yaitu barang dari persewaan tersebut jelas dan memiliki nilai manfaat.

Sebagaimana dengan praktiknya, bahwa sewa menyewa freezer ASI di Forum Mlarak Peduli ASI ini termasuk *IJĀRAH ‘ala al-‘urbun IJĀRAH*, yaitu *IJĀRAH* yang objek akadnya , seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.

B. Analisis Hukum Islam terhadap sistem pembayaran ganti rugi dalam Sewa-menyewa Freezer ASI di Forum Mlarak Peduli ASI di Kecamatan Mlarak Ponorogo

Secara umum akad *IJĀRAH* dibagi menjadi dua dilihat dari objek *IJĀRAH* nya. Pertama (*IJĀRAH ain*) terhadap manfaat benda konkrit atau yang dapat diinderakan dan *IJĀRAH* akan terlaksana saat barang yang dijadikan objek akad *IJĀRAH* telah diserahkan pada penyewa untuk dimanfaatkan seperti menyerahkan rumah , toko, kendaraan, pakaian, freezer Asi dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewanya. *IJĀRAH* jenis kedua, akad akan dianggap terlaksana jika pihak yang disewa (pekerja) melakukan tanggungjawabnya untuk melakukan sesuatu.¹⁰ Contoh untuk *IJĀRAH* jenis ini seperti jasa antar untuk mengantar barang, mencuci

⁹ Ibid.,

¹⁰ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2000) .184

pakaian pada jasa *laundry* dan sebagainya. Dengan dilaksanakannya pekerjaan tersebut pihak yang menyewa dan pekerja, baru berhak mendapatkan upah atau sewa.

Dalam praktiknya persewaan freezer asi di forum peduli asi mlarak termasuk ke dalam *IJĀRAH ain* yaitu dengan memanfaatkan benda –benda konkrit atau yang dapat diinderakan. Benda –benda yang dimanfaatkan sebagai *IJĀRAH* ini adalah peralatan untuk menyimpan Asi.

Berkaitan dengan benda-benda atau objek sewa yang digunakan oleh forum peduli asi tersebut. Benda atau objek merupakan benda yang di butuhkan oleh orang-orang yang memang memiliki air susu yang banyak sehingga harus di keluarkan dan untuk persediaan. Pada dasarnya objek atau benda-benda yang disewakan tersebut merupakan benda atau peralatan yang khusus untuk menyimpan Asi. Tidak sedikit dari penyewa yang memenuhi tanggungjawabnya sebagai penyewa khususnya dalam menjaga dan merawat selama proses sewa berlangsung.¹¹

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai ganti rugi terdapat beberapa yang harus di penuhi antaranya:

1. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pihak lain.

Di persewaan forum Mlarak Peduli Asi ganti rugi tersebut sudah dibicarakan sebelumnya kepada penyewa, tersebut anatar kedua belah

¹¹ Aminah Romdiati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2020.

pihak sudah sama-sama tahu. Dikarenakan pada saat peminjaman sudah ada prosedur yang diberikan oleh pihak penyewa kepada s penyewa.

Maka dalam ini dapat di simpulkan oleh penulis bahwasanya ganti rugi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena kedua belah pihak sama-sama mengatahuai ini dapat dilihat di

- a. Cek kembali barang sebelum diterima
- b. Pengaduan layanan 1x24 jam setelah barang yang diterima

Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

Dalam praktiknya, kerugian yang terjadi merupakan kerugian riil karena objek sewa merupakan freezer yang memiliki nilai harga yang ma . Dan kerugian ini menyebabkan pihak yang menyewakan freezer tersebut harus memperbaiki jika terdapat kerusakan pada freezer tersebut.

Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya di bayarkan .

Dalam praktik yang terjadi dipersewaan Forum Mlarak Peduli Asi biaya kerugian dikeluarkan sebagai wujud penagihan hak yang menyewakan kepada pihak penyewa yang harus dibayarkan

2. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha I'ah*).

3. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *isthisna'*, serta *murabahah* dan *IJĀRAH*.
4. Pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *Shihibil Mal* atau salah satu pihak dalam *Musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Selain itu ganti rugi atas barang yang rusak, ganti rugi juga berlaku terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyewa akibat keterlambatan pengembalian tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu ke pihak forum tersebut.¹²

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun kesimbangan dalam bentuk resiko. Kedua belah pihak yang berakad perlu memikul resiko secara bersama-sama. Sehingga pada saat terjadi kerugian, tidak ditanggung oleh satu pihak namun kedua belah pihak.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh persewaan Forum Mlarak Peduli Asi dan pihak penyewa adalah sebagian sudah sah sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan ganti rugi yang belum terlaksana dalam persewaan freezer Asi ini, ganti rugi seharusnya dengan adil dan tidak membedakan antara yang ikut anggota atau yang bukan ikut anggota. Dan

¹² Ibid.,

masih saja terdapat pihak penyewa yang tidak jujur akan kondisi barang yang disewanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Freezer Asi Di Forum Mlarak Peduli Asi ” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut akad :

1. Akad yang dilakukan oleh persawaan Forum Mlarak Peduli Asi dan pihak penyewa adalah tidak sesuai dengan rukun dan syarat *IJĀRAH*. Rukun yang tidak sesuai, ketidak jelasan akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan. Sedangkan pada syarat sahnya *IJĀRAH* terdapat sebagian yang tidak sesuai diantaranya, ketentuan *aqid* ketentuan pihak penyewa yang masih belum terpenuhi. Sedangkan syarat atau ketentuan yang sudah sesuai diantaranya, akad, *ujrah* dan objek sewa . dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik yang dilaksanakan oleh Forum Mlarak Peduli Asi tidak sah.
2. Ganti rugi yang dilakukan oleh persewaan Forum Mlarak Peduli Asi adalah sebagian tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran ganti rugi, sebab ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja melakukan kelalaian dan menyimpang seperti kerusakan suatu alat karena penyewa yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga atau merawat barang tersebut, pihak penyewa tidak jujur pada kondisi barang yang di sewanya. Sehingga merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Dalam menjalankan bisnis ada harapan terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. tersebut berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai pihak persewaan dan pemenuhan pihak penyewa dalam kebutuhan yang di butuhkan oleh pihak penyewa. Demi menjunjung tujuan-tujuan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan kembali untuk melakukan akad secara jelas mengenai tanggungjawab yang harus di penuhi dan sistem pembayaran ganti rugi barang jika terdapat kerusakan. Untuk menghindari terjainya - yang tidak diinginkan sepertinya terjadi kesalah pahaman antara pihak penyewa dan pihak persewaan terkait tanggung jawab barang selama waktu sewa berlangsung.
2. Mengkaji kembali pembayaran ganti rugi yang diberlakukan kepada pihak penyewa barang. Bahwa pihak persewaan harus teliti akan barang yang disewakan dan di cek kembali mengenai kondisi barang di serahkan kepada pihak penyewa dan sesudah barang dikembalikan kepada pihak persewaan. Selain di cek kembali pihak persewaan harus benar-benar memberikan ketegasan kepada pihak penyewa mengenai tanggung jawab menjaga merawat barang. Serta pihak penyewa harus bisa berlaku jujur dan amanah atas kondisi barang yang di sewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. 2003.
- AL-Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Ibnu Majah. Yogyakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Al-Hafid. Terjemah Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Jakarta : Pustaka Amani. 1995.
- Al. Karim, Helmi. Fiqh Mu'amalah. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Al-Khathib, Yarbini. Mughniy Muhtaj. Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.
- Ayub, Muhammad. Understanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum. 2009.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), . 321.
- Brannen, Julia. Memadu Metode Penelitian Kualitaf Dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012.

Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Furchan, Arief Dan Agus Maimun, Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, dkk. Fiqh Mu'amalah. Jakarta: Kencana. 2010.

Haroen, Nasrun. Fiqh Mu'amalah. Cetakan II. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Hasan, M. Ali Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.

Huda, Qamarul. Fiqh Mu'amalah. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.

Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Marzuki, Peter Muhammad. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Mas'adi, Gufron A. Fiqih Mu'amalah Kontekstual . Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2000.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito. 1996.

Nurhayat, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Rawwas, Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2009.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid; analisis Fiqh Para Mujtahid*, jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Rozalinda, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001.

Taqiyuddin, Imam Abi Bakar ibn Muhammad Husaini. *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Syayid Nabhan. 2000.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011,) .77

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010) .118.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005) .63.

Nian Weny Risti, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2020.

Rubiati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Maret 2020.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2003) .277

Nian Weny Risti, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2020.

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2000), cet. ke 1, .184

Aminah Romdiati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2020.

Referensi Jurnal dan artikel ilmiah:

Inganati, Nuril. Tinjauan fiqh *IJĀRAH* terhadap praktek potong rambut di salon Calysta Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Ponorogo, Skripsi. Ponorogo :STAIN Ponorogo. 2015

Mas'udah, Siti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Barang Pada Salon Cahaya di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*. Ponorogo : STAIN Ponorogo. 2005

Rofiah, Nizatur, Analisis *IJĀRAH* Terhadap Jasa Persewaan Sepeda Motor As-Syafi'i 77. *Skripsi*. Ponorogo : STAIN Ponorogo. 2009

Web

<http://winonahaniifa.blogspot.ae/2014/10/fikih-muamalah.html>. (diakses pada tanggal 26 april 2020, jam 16.15)/

<http://Khasaniyah.Blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>. (diakses pada tanggal 26 april 2020, jam 20.15).

